

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka yang dapat diambil pada penelitian ini, antara lain :

- 5.1.1 Penegakan Hukum Terkait Kasus Perdagangan Organ tubuh manusia telah dilaksanakan sebagaimana Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST dimana pelaku ditahan sejak 16 Januari 2019. Pelaku terbukti bersalah “Turut serta Dengan Sengaja memperjual-belikan Organ atau Jaringan Tubuh dengan dalih Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijatuhi hukuman penjara 2 Tahun 6 Bulan dan dengan denda Rp. 250.000.000. Sedangkan terhadap orang-orang yang ikut serta dikenakan hukuman Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diakibatkan oleh kondisi kemiskinan sehingga orang terpaksa menjual ginjal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transplantasi ginjal seharusnya dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor atau ahli waris atau keluarganya dan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun guna memperoleh keuntungan.
- 5.1.2. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pidana yang diberlakukan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Kasus ini pertanggungjawaban pelaku di denda sebesar Rp. 250.000.00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan mendapatkan hukuman pidana kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para pelaku berada dalam tahanan sementara. Dimana para pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk mencegah terjadinya perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah, melalui peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, aparat hukum dan masyarakat. Agar supaya dapat dilakukan pemantauan dan proses hukum apabila ditemukan adanya aktivitas perorangan maupun kelompok yang bermaksud melakukan perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi.

5.2.2 Pemberlakuan sanksi pidana antara peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu disesuaikan dan peranan aktif serta penyuluhan hukum terkait larangan penjualan organ tubuh manusia itu dilarang didalam peraturan perundang-undangan yang ada.